



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.345, 2017

KEMENKEU. Tarif Bea Masuk. Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/PMK.010/2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK

DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL

ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;

- b. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017*, perlu melakukan penyesuaian terhadap komitmen Indonesia berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017* dalam Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;
- c. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 108/M-DAG/SD/02/2017 tanggal 14 Februari 2017 perihal Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Mengenai Penetapan Penyesuaian Tarif Bea Masuk HS 2017 dalam skema IJ-EPA, IP-PTA, ATIGA, AIFTA, ACFTA, AKFTA, dan AANZFTA, menyampaikan usulan untuk melakukan penyesuaian terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN.

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara Pakistan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Klasifikasi barang atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan klasifikasi barang pada saat diberitahukan untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.

Pasal 2

- (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form IP*) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara Pakistan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;
- b. importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (*Form IP*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 59 pada pemberitahuan pabean impor;
- c. lembar asli Surat Keterangan Asal (*Form IP*) dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
 - i. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
 - ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
 - iii. pengusaha pusat logistik berikat, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean

Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.

- d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.
- (2) Tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional.

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PMK.010/2017
TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASU
DALAM RANGKA PERJANJIAN
PERDAGANGAN PREFERENSI
ANTARA PEMERINTAH REPUBLI
INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

No.	Pes Tari/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods	Bsa Maksim IPTPA/ IPTPA Import Duty (S)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41	1905.90.10	- Biskuit rasa buah jeruk manis	- Unsweetened baking biscuits	0.0%
42	1905.90.20	- Biskuit rasa manis lainnya	- Other unsweetened biscuits	0.0%
	20.00	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya secara halus, mengandung tambahan gula maupun tidak, tidak direbus atau termasuk pada:	Fruit, nuts and other edible parts of plants, whether or not sweetened, whether or not containing added sugar or other sweetening agent, whether or not elsewhere specified or included:	
43	2008.30	- Buah jeruk :	- Citrus fruit : - added sugar or other sweetening matter or spirit	0.0%
	2008.30.10	-- Buah jeruk buah atau buah pemakanan lainnya atau alkohol	Prruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added sugar or other sweetening agent, whether or not elsewhere specified or included:	0.0%
44	20.00	- Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran tidak direbus, tidak dilantang dan tidak mengandung tambahan gula atau pemakanan buah buah atau buah	- Citrus fruit juice : - Of citrus fruit	0.0%
	2009.11.00	- Jus buah jeruk tidak melebihi 20	- Not frozen, of a Brix value not exceeding 20	0.0%
	2009.12.00	- Lain-lain	- Other	0.0%
	2009.19.00	- Dengan nilai Brix melebihi 20	- Citrus fruit (including pomelo) juice : - Of a Brix value not exceeding 20	0.0%
45	2009.21.00	- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	Juice of any other single citrus fruit : - Of a Brix value not exceeding 20	0.0%
	2009.22.00	- Lain-lain	- Other	0.0%
47	2009.31.00	- Jus dari sari jenis buah jeruk lainnya :	Tomato juice : - Citrus fruit (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added sugar or other sweetening agent, whether or not elsewhere specified or included:	0.0%
48	2009.39.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	- Of citrus fruit	0.0%
	2009.41.00	- Lain-lain	- Of a Brix value not exceeding 20	0.0%
49	2009.50.00	- Jus tomat :	Tomato juice : - Of a Brix value not exceeding 30	0.0%
50	2009.61.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	Apple juice : - Of a Brix value not exceeding 20	0.0%
51	2009.69.00	- Lain-lain	- Other	0.0%
53	2009.71.00	- Jus apel	Juice of any other single fruit or vegetable : - Cranberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium corymbosum)	0.0%
	2009.77.00	- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	- Suitable for infants or young children	0.0%
	2009.81	- Lain-lain	- Other	0.0%
54	2009.81.10	- Cokelat untuk bayi atau anak-anak	Blackcurrant juice	0.0%
	2009.81.90	- Lain-lain	- Suitable for infants or young children	0.0%
55	2009.89.10	- Jus blackcurrant	Mixtures of juices	0.0%
	2009.89.91	- Lain-lain	- Suitable for infants or young children	0.0%
56	2009.91.00	- Cokelat untuk bayi atau anak-anak	Mixtures of juices	0.0%
	2009.91.10	Campur jus :	- Other	0.0%
57	2009.99.91	- Lain-lain	For immediate consumption	0.0%
58	2009.99.99	- Lain-lain	Other	0.0%
	24.00	Tembakau tembakau, tembakau lateng dan pengganti tembakau dipabrikasi tembakau "kembang", tembakau tembakau, tembakau elektrik dan esensi tembakau;	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenized" or "reconstituted" tobacco and extracts and essences;	
	24.00	Tembakau tembakau, tembakau lateng dan pengganti tembakau dipabrikasi tembakau "kembang", tembakau tembakau maupun tidak, dalam bentuk pipa yang dikelaskan pada Catatan 1 pada Bab ini	Water pipe tobacco specified in Subheading Note to this Chapter	32.0%
59	2403.11.00	- Daging atau natare penjualan eceran :	Other : - Pack for retail sale : - Ang Hoon	32.0%
	2403.19	-- Lain-lain	- Other	32.0%
60	2403.19.11	- Daging atau natare penjualan eceran :	- Other manufactured tobacco for the manufacture of cigarettes	32.0%
61	2403.19.19	-- Lain-lain	- Other	32.0%
	2403.19.20	- Tembakau dipabrikasi lainnya untuk pemakaian sigaret	- Ang Hoon	32.0%
62	2403.19.91	- Lain-lain	Other	32.0%
63	2403.19.99	- Ang Hoon		
	2403.91	- Lain-lain		
64	2403.91.10	- Lain-lain	"Homogenized" or "reconstituted" tobacco :	
65	2403.91.90	- Lain-lain	- Packed for retail sale	0.0%
66	2403.99.10	- Elektrik dan esensi tembakau	- Other	0.0%
67	2403.99.20	- Tembakau tembakau dipabrikasi lainnya untuk pemakaian sigaret	- Tobacco extracts and essences	0.0%
68	2403.99.40	- Lain-lain	- Manufactured tobacco and tobacco substitutes	0.0%
69	2403.99.50	- Tembakau kayu dan tembakau bisap	- Snuff, whether or not dry	0.0%
70	2403.99.60	- Lain-lain	- Chewing and sucking tobacco	0.0%
71	2403.99.70	- Phlorine, klorin, bromin dan iodin.	Phlorine, chlorine, bromine and iodine.	0.0%
72	2403.99.80	- Hydrogen klorida (asam klorida); asam hidroklorida	Hydrogen chloride (hydrochloric acid).	0.0%
	28.06	- Hydrogen klorida (asam hidroklorida)	Hydrogen chloride (hydrochloric acid)	0.0%
73	2406.10.00	Karbonat peroksikarbonat (perokarbonat); karbonat hidrokarbonat komersial mengandung amonium karbamat.	Carbonates peroxocarbonates (percarbonates); carbonates of hydrocarbons containing ammonium carbamate.	0.0%
74	2406.10.00	Laktat karbamat dipabrikasi dengan cara yang maupun tidak.	Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea.	0.0%
	30.06	Bahan farmasi dicirikan dalam Catatan 4	Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter	0.0%
	30.06	Catatan bedah steril, bahan jalin, bahan steril atau semacam bahan yang dapat menyerap dan tahan lama, bahan steril yang dapat menyerap dan tahan lama, laminaria steril dan laminaria steril yang dapat menyerap dan tahan lama, bahan bedah steril yang dapat menyerap; penahan air, penahan air yang dapat menyerap dan menyerap maupun tidak.	Sterile surgical dressings, sterile absorbable surgical or dental yarne and sterile tissue adhesives for surgery or dentistry; sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental yarne and sterile tissue adhesives for surgery or dentistry; sterile adhesion barriers, whether or not absorbable.	0.0%
75	3006.10.10	- Kain catatan, tinta tulis atau tinta gambar dan tinta lainnya, konsentrasi atau padat atau lembut	Sterile absorbable surgical or dental yarn; sterile surgical or dental adhesion barriers; synthetic organic tanning substances; synthetic organic colouring matter and preparations based thereon	0.09%
	32.02	- Kain catatan, tinta tulis atau tinta gambar dan tinta lainnya, konsentrasi atau padat atau lembut, dipabrikasi dengan cara yang maupun tidak.	Synthetic organic tanning substances; synthetic organic colouring matter and preparations based thereon	0.09%
76	3202.10.00	Zat penyekat organik sintetis	Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon	0.0%
77	32.04	Bahan penyekat organik sintetis,	Synthetic organic tanning substances	0.09%
		- Kain catatan, tinta tulis atau tinta gambar dan tinta lainnya, konsentrasi atau padat atau lembut, dipabrikasi dengan cara yang maupun tidak.		
78	3204.12	- Lain-lain		
79	3204.12.10	- Lipstik, catatan, sealer, sealeran, dibersihkan dan olahan yang dibuat dari padanya :	Acid dyes, whether or not premetallic, and preparations based thereon; mordant dyes and preparations based thereon	0.0%
80	3204.12.90	-- Lain-lain	- Acid dyes	0.0%
81	3204.20.00	- Produk organik sintetis dari padanya dipabrikasi dengan cara yang maupun tidak.	- Reactive dyes and preparations based thereon	0.0%
	32.15	Tinta catatan, tinta tulis atau tinta gambar dan tinta lainnya, konsentrasi atau padat atau lembut	Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents	0.0%
82	3215.11	- Lain-lain	Printing ink, writing or drawing ink and other ink, whether or not concentrated or solid.	
	3215.19.00	Produkt pencairan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (sebanh obat-obatan), termasuk minyak dan minyak kuarsa, minyak dan minyak kuarsa yang dibuat dengan kultif	Painting ink ; - Black	0.0%
	32.04	Preparat rasa bibir	Painting ink ; - Other	0.0%
	3304.30.00	Preparat manikur dan pedikur	Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than cosmetics), including sun tan preparations, manicure or pedicure	0.0%
	3304.91.00	- Lubuk, dipabrikasi maupun tidak	Lip make-up preparations	
	3304.99.20	- Lain-lain	Manicure and pedicure preparations	
83	3304.99.30	- Preparat anti jerawat	Powder, whether or not compressed	
	3304.99.40	- Produk organik sintetis dari padanya dipabrikasi dengan cara yang maupun tidak.	- Anti-acne preparations	
	3304.99.50	Minyak atau krim untuk wajah atau kulit	- Other face or skin creams and lotions	
	3304.99.60	- Minyak atau krim untuk wajah atau kulit, termasuk minyak dan krim kuarsa atau kuarsa sementara dari kultif komposit, dengan lembut atau keras, serta kuarsa vulkanisasi atau dari kultif komposit, dengan lembut atau keras, atau dengan dibungkus bahan tersebut atau dengan plastik	Other cosmetic products of a kind, including sheeting of plastics or textile materials, or vulcanized fiber, or of paperboard or wholly or partially covered with plastic resin	
	3304.99.70	- Peti, koper, tas perjalanan, tas sekolah, tas ransel, tas sepatu, dempsei kacamat, tas kantong, tas selempang, tas ransel, tas musik, tas senjata, sarung pistol dan berpistol, tas makaman dan minuman panas, tas belanja, tas tempat makan, tas belanja, dempsei, pundi, tempat pot, tas peralatan rumah tangga, tas kantong, tas periklas, tas olahraga, tempat botol, kotak minyak, kotak kuarsa, tas kuarsa dan kemasan semacam itu dari kultif samak atau dari kultif komposit, dengan lembut atau keras, serta kuarsa vulkanisasi atau dari kultif komposit, dengan lembut atau keras, atau dengan plastik	- Of polymers of vinyl chloride : - Compressed by weight not less than 6 % of plastics	
	3304.99.80	- Peti, koper, tas perjalanan, tas sekolah, tas ransel, tas selempang, tas ransel, tas kantong, tas selempang, tas ransel, tas kuarsa atau kuarsa sementara dari kultif komposit, dengan lembut atau keras, serta kuarsa vulkanisasi atau dari kultif komposit, dengan lembut atau keras, atau dengan plastik	Plates and sheets	
84	3304.99.90	- Plat dan lembaran	Non-pneumatic type of rubber	0.0%
85	3304.99.90	- Karet berlapisan, karus, dasi karet	Of rubber, including motor cars (including station wagons and racing cars)	0.0%
86	40.11.00	- Dasar kereta api, karet untuk kendaraan beroda empat (termasuk station wagon dan mobil besar)	- Of a kind used on buses or lorries :	
	40.11.20	Dasi jalan	- Of a width not exceeding 450 mm	
87	40.11.20.10	Dasi jalan, termasuk karet tidak kurang dari 10 cm dan karet dasi jalan	- Executive cases, brief-cases, school satchels, spectacles cases, cigarette-cases, gun-cases, holsters and similar containers, leather instrument cases, gun-cases, holsters and similar containers, food or beverage bags, toilet bags, rucksacks, cigarette-cases, cigarette-pouches, tool boxes, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, sheeting of plastics or textile materials, or vulcanized fiber, or of paperboard or wholly or partially covered with plastic resin	
	42.02	Dasi jalan, termasuk karet tidak kurang dari 10 cm dan karet dasi jalan	- Of a kind used on buses or lorries :	
		- Of a width not exceeding 450 mm		
		- Executive cases, brief-cases, school satchels, spectacles cases, cigarette-cases, gun-cases, holsters and similar containers, leather instrument cases, gun-cases, holsters and similar containers, food or beverage bags, toilet bags, rucksacks, cigarette-cases, cigarette-pouches, tool boxes, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, sheeting of plastics or textile materials, or vulcanized fiber, or of paperboard or wholly or partially covered with plastic resin		
		- Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle		
		- Other articles of leather or of composition leather		
		- Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather		
		- Specialized designs for use in sports		
		- Other		
		- Protective work gloves		
		- Other articles of leather or of composition leather		
		- Industrial safety belts and harnesses		
		- Leather strings or chords of a kind used for jewellery or articles of personal adornment		
		Other articles of a kind used in machinery or technical appliances or for other technical uses		
		Other		
		Sheets for veneering (including those obtained from wood, bamboo, rattan, palm leaves, reeds, similar laminated wood and other wood, sawn timber, planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm).		
		Coniferous : - Pine wood		
		- Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Merbau		
		- Other : - Face veneer sheets		
		- Other : - Face veneer sheets		
		- Other : - Face veneer sheets		
		- Other : - Face veneer sheets		
		Other articles of wood		
		- Cloth bags		
		- Spools, cones and bobbins, sewing thread reels and like articles		
		- Match splints		
		- Wooden sticks, ice-cream sticks and ice-cream spoons		
		- Wooden picks		
		- Other		
		- Other		
		Other articles of wood		
		- Cloth bags		
		- Spools, cones and bobbins, sewing thread reels and like articles		
		- Match splints		
		- Wooden sticks, ice-cream sticks and ice-cream spoons		
		- Wooden picks		
		- Other		
		Other articles		
		- Woven fabrics of silk or of silk waste		
		- Other fabrics, containing 85 % or more by weight of silk or of silk waste other than bold silk		
		Other		
		- Unbleached or bleached		
		- Dye-tinted by the traditional batik process		
		- Other		

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAMAWATI